



QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2023-2038

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengarahkan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Aceh Selatan agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan alam dan budaya serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat diperlukan rencana pembangunan kepariwisataan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Rencana induk pembangunan kepariwisataan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023-2038;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi lintas Sektor Penyelenggaraan kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 40);
20. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
21. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 283);
22. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 1);

23. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 9);
24. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 52);
25. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
26. Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
27. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 83);
28. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Kepariwisata Aceh Tahun 2022-2037 (Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 131, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 131);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN

Dan

BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2023-2038.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dengan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan

yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Aceh Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
10. Pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik di dalamnya meliputi upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
11. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023-2038 yang selanjutnya disebut dengan Ripparkab adalah pedoman utama perencanaan pengelolaan, dan pengendalian Pembangunan Kepariwisata Daerah yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan Daerah.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
13. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah Kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, Fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
15. Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
16. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukan bagi masyarakat

umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.

17. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi Pariwisata.
18. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya di sebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataaan.
19. Unit Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama kepariwisataan atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah.
20. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataaan.
21. Fasilitas Penunjang Pariwisata adalah produk dan pelayanan yang dibutuhkan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata para wisatawan.
22. Kawasan Pariwisata yang terdiri dari kawasan strategis pariwisata, kawasan andalan pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama kepariwisataan atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Selatan.
23. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah destinasi pariwisata yang berskala Kabupaten Aceh Selatan.
24. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang domain dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
25. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumberdaya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
26. Kawasan andalan pariwisata merupakan bagian atau blok dari kawasan pariwisata adalah kawasan yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya dengan pengembangan pariwisata.
27. Ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman dan dukungan terhadap

- usaha-usaha konservasi sumberdaya alam serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.
28. Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kompetensi di bidang kepariwisataan yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.
 29. Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit.
 30. Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSP Bidang Pariwisata adalah lembaga sertifikasi profesi di bidang pariwisata yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 31. Dinas Pariwisata adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang fungsinya melaksanakan Pembangunan dan Pengembangan di Bidang Kepariwisata.
 32. Kepala Dinas Pariwisata adalah Kepala SKPK yang bertanggungjawab melaksanakan tugas dan Fungsi Pembangunan Kepariwisata.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Ripparkab merupakan dokumen dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan yang terencana, terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 3

Tujuan RIPPARKAB:

- a. menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan Kabupaten.
- b. sebagai pedoman pengembangan dan pengelolaan kawasan-kawasan wisata diwilayah Aceh Selatan yang mencakup pengembangan komponen Kepariwisata seperti penataan obyek daya tarik wisata, akomodasi, dan fasilitas penunjang atau prasarana umum kepariwisataan dengan pembangunan secara berkesinambungan.
- c. memberikan arah merumuskan program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Selatan.
- d. mendapatkan gambaran proyeksi perkembangan kepariwisataan daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan program sektoral terkait dalam kawasan-kawasan wisata di daerah Aceh Selatan,
- e. menyusun pedoman pengembangan dan pengelolaan kawasan-kawasan wisata di wilayah Aceh Selatan yang mencakup pengembangan komponen Kepariwisata seperti penataan bentuk obyek dan daya tarik wisata, akomodasi, dan fasilitas penunjang atau prasarana

- umum kepariwisataan dengan dasar pembangunan berkesinambungan.
- f. sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan kepariwisataan Kabupaten

BAB III VISI, MISI DAN JANGKA WAKTU

Pasal 4

Visi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Selatan adalah Terwujudnya pembangunan kepariwisataan Aceh Selatan sesuai nilai-nilai agama dan budaya lokal secara terintegrasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pasal 5

Misi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Selatan, meliputi:

- a. mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya lokal;
- b. meningkatkan kualitas destinasi wisata melalui pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
- c. mewujudkan industri pariwisata yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan perkenomian masyarakat;
- d. mengembangkan pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi;
- e. mewujudkan sistem kelembagaan yang kuat dengan didukung sumberdaya manusia yang kompeten dalam perencanaan, pengelolaan, pengendalian pembangunan kepariwisataan secara bertanggungjawab; dan
- f. melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan pariwisata daerah.

Pasal 6

Kedudukan RIPPARKAB adalah:

- a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
- b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah sektor Pariwisata dan Rencana Strategis Dinas Pariwisata; dan
- c. sebagai dasar perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan pengawasan pembangunan Kepariwisata.

Pasal 7

Ruang lingkup Ripparkab mencakup 4 (empat) aspek pengembangan kepariwisataan, yaitu:

- a. aspek destinasi pariwisata;
- b. aspek Industri pariwisata;
- c. aspek pemasaran pariwisata; dan
- d. aspek kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 8

Jangka waktu dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Selatan selama 15 (lima belas) tahun, terhitung mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2038.

BAB IV PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA Bagian Kesatu Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 9

Kebijakan Pembangunan Destinasi kepariwisataan meliputi:

- a. pembangunan kawasan strategis pariwisata daerah untuk memanfaatkan potensi alam dan pelestarian seni budaya;
- b. pembangunan kawasan pengembangan pariwisata daerah untuk meningkatkan kualitas dan keragaman produk pariwisata yang berwawasan lingkungan;
- c. pengembangan daya tarik wisata alam, keunikan seni budaya tradisional serta adat istiadat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan adat budaya;
- d. pengembangan produk pariwisata yang sesuai kebutuhan dan harapan target pasar;
- e. pengembangan sistem pengelolaan dan pelestarian warisan budaya untuk meningkatkan apresiasi masyarakat dan wisatawan; dan
- f. perluasan penyebaran kunjungan wisatawan serta pembakuan kalender wisata untuk memberikan kepastian kunjungan wisatawan.

Pasal 10

- (1) Strategi pembangunan kawasan strategis pariwisata daerah untuk memanfaatkan potensi alam dan pelestarian seni budaya sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf a berupa:
 - a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah ditetapkan dengan kriteria:
 - 1) merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Kecamatan dan/atau lintas Kecamatan yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata;
 - 2) memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional dan/atau nasional dan/atau internasional, serta membentuk jejaring Daya Tarik Wisata dalam bentuk pola pemaketan daya tarik dan pola kunjungan Wisatawan;
 - 3) memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata

- yang mendukung penguatan daya saing;
- 4) memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisata; dan
 - 5) memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

b. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah ditetapkan dengan kriteria:

- 1) memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
- 2) memiliki sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- 3) memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun internasional;
- 4) memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi dan pengembangan potensi daerah sekitar;
- 5) memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan dayadukung lingkungan hidup;
- 6) memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
- 7) memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- 8) berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah, nasional maupun internasional; dan
- 9) memiliki potensi tren daya tarik wisata masa depan.

c. Pembangunan perwilayahan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria:

- 1) memiliki komponen Daya Tarik Wisata yang siap untuk dikembangkan;
- 2) memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- 3) memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar baik dalam konteks daerah maupun nasional;
- 4) memiliki potensi tren Daya Tarik Wisata masa depan;
- 5) memiliki kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
- 6) memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- 7) memiliki kontribusi terhadap pengembangan keragaman daya tarik wisata; dan
- 8) memiliki keunggulan daya saing nasional dan internasional.

(2) Kawasan Destinasi Pariwisata Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pembangunan Pariwisata Daerah

Pasal 11

- (1) Strategi pembangunan kawasan pengembangan pariwisata Daerah untuk meningkatkan kualitas dan keragaman produk pariwisata yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengembangan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah;
 - b. penegakan regulasi pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah; dan
 - c. pengendalian implementasi pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.
- (3) Strategi untuk perencanaan pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 2 huruf a meliputi:
 - a. menyusun rencana pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah; dan
 - b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah. Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 2 huruf b dilakukan melalui monitoring dan pengawasan terhadap kawasan.
- (4) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 2 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Pembangunan Daya Tarik Wisata Daerah

Pasal 12

- (1) Strategi pengembangan daya tarik wisata alam, keunikan seni budaya tradisional serta adat istiadat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan adat budaya. Meliputi:
 - a. Pembangunan Daya Tarik Wisata Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 2

huruf b meliputi pengembangan dan pembangunan:

- 1) daya tarik wisata alam;
 - 2) daya tarik wisata budaya; dan
 - 3) daya tarik wisata hasil buatan manusia.
- b. Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata Daerah sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi:
- 1) perintisan pengembangan daya tarik wisata daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan Kawasan Pariwisata Daerah;
 - 2) pembangunan daya tarik wisata daerah untuk meningkatkan kualitas daya saing; dan
 - 3) revitalisasi daya tarik wisata daerah dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing pada Kawasan Pariwisata Daerah.
- c. Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b meliputi kebijakan zona ruang kegiatan pengembangan:
- 1) Tapak, Tongkat dan topi tuan tapak berada di Gunung lampu Tapaktuan merupakan zona:
 - a) Zona Wisata Legenda dan Edukasi;
 - b) Zona aktraksi budaya/kesenian;
 - c) Zona pelayanan pintu gerbang, parkir dan MCK;
 - d) Zona Akomodai rumah makan, souvenir kerajinan;
 - e) Zona Pengelolaan; dan
 - f) Zona sirkulasi.
 - 2) RTH Taman Pala Indah berada dipusat kota kabupaten merupakan zona:
 - a) Zona Wisata edukasi, Agrowisata dan ekowisata;
 - b) Zona Aktraksi bermain;
 - c) Zona Aktraksi budaya/kesenian;
 - d) Zona pelayanan pintu gerbang, parker dan MCK;
 - e) Zona Akomodasi rumah makan, souvenir/kerajinan;
 - f) Zona pengelolaan; dan
 - g) Zona sirkulasi.
 - 3) Air terjun tingkat tujuh berada di Gampong Batu Itam kecamatan tapaktuan merupakan zona:
 - a) Zona wisata edukasi, agrowisata dan ekowisata;
 - b) Zona aktraksi alam. Agrowisata dan ekowisata;
 - c) Zona aktraksi pemamndian dan aktraksi bermian;
 - d) Zona pelayanan pintu gerbang, parker dan MCK;
 - e) Zona Akomodasi rumah makan, souvenir/kerajinan;
 - f) Zona pengelolaan; dan
 - g) Zona sirkulasi.

- 4) Le sejuk panju pian/pemandian putri naga berada digampong panjupian kecamatan Tapaktuan merupakan zona:
 - a) Zona wisata edukasi, agrowisata dan ekowisata;
 - b) Zona aktraksi pemaamndian dan aktraksi bermain;
 - c) Zona pelayanan pintu gerbang, parkir dan MCK;
 - d) Zona Akomodasi rumah makan, souvenir/kerajinan;
 - e) Zona pengelolaan; dan
 - f) Zona sirkulasi.
- 5) Pantai pasir setumpuk pantai Lhok Rukam berada di gampong Lhok Rukam Kecamatan Tapaktuan merupakan zona:
 - a) Zona wisata edukasi, agrowisata dan ekowisata;
 - b) Zona Aktraksi alam pantai, Ruang Terbuka Hijau, Pemancingan dan wisata perahu;
 - c) Zona pelayanan pintu gerbang, parkir dan MCK;
 - d) Zona Akomodasi rumah makan, souvenir/kerajinan;
 - e) Zona pengelolaan; dan
 - f) Zona sirkulasi.
- 6) Pantai ujung batee berada di gampong ujung batee kecamatan pasie raja merupakan zona:
 - a) Zona wisata legenda dan edukasi;
 - b) Zona Aktraksi alam pantai, TPI, pemancingan dan wisata perahu;
 - c) Zona pelayanan pintu gerbang, parkir dan MCK;
 - d) Zona Akomodasi rumah makan, souvenir/kerajinan;
 - e) Zona pengelolaan; dan
 - f) Zona sirkulasi.
- 7) Air terjun air dingin dan pantai pasir putih gampong bate tunggai kecamatan samadua, merupakan zona:
 - a) Zona Agrowisata dan ekowisata;
 - b) Zona aktraksi alam penggunugan, pantai, muara sungai dan pemandian;
 - c) Zona pelayanan pintu gerbang, parkir dan MCK;
 - d) Zona Akomodasi rumah makan, souvenir/kerajinan;
 - e) Zona pengelolaan; dan
 - f) Zona sirkulasi.
- 8) Goa batee meucanang terdapat pada gampomg batee meucanang Kecamatan Labuhanhaji Barat merupakan zona:
 - a) Zona Wisata Legemda dan edukasi;
 - b) Zona aktraksi alam goa;
 - c) Zona aktraksi penunjang;
 - d) Zona pelayanan pintu gerbang, parkir dan MCK;

- e) Zona Akomodasi rumah makan, souvenir/kerajinan;
 - f) Zona pengelolaan; dan
 - g) Zona sirkulasi.
- 9) Pulau ujung Seurudong terdapat digampong sawang ba'u Kecamatan sawang merupakan zona:
- a) Zona wisata Bahari;
 - b) Zona Aktrkasi alam pantai dan pengunungan;
 - c) Zona aktraksi perikanan nelayan dan pemandian;
 - d) Zona pelayanan pintu gerbang, parkir dan MCK;
 - e) Zona Akomodasi rumah makan, souvenir/kerajinan;
 - f) Zona pengelolaan; dan
 - g) Zona sirkulasi.
- 10) Pulau dua terdapat di gampong ujung pulau rayeuk kecamatan Bakongan Timur merupakan zona:
- a) Zona wisata Bahari;
 - b) Zona aktraksi alam pantai dan wisata perahu;
 - c) Zona wisata Zona aktaksi perikanan nelayan dan TPI;
 - d) Zona pelayanan pintu gerbang, parkir dan MCK;
 - e) Zona Akomodasi rumah makan, souvenir/kerajinan;
 - f) Zona pengelolaan; dan
 - g) Zona sirkulasi.
- 11) Air terjun tangga seribu terdapat digampong ie jernih Kecamatan trumon Tengah, meruoakan zona:
- a) Zona aktraksi alam. Agrowisata dan ekowisata;
 - b) Zona Aktraksi alam hutan, pengunungan pemandian alam dan CRU;
 - c) Zona pelayanan pintu gerbang, parkir dan MCK;
 - d) Zona Akomodasi rumah makan, souvenir/kerajinan;
 - e) Zona pengelolaan; dan
 - f) Zona sirkulasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi pengembangan daya tarik wisata daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Strategi Pengembangan produk pariwisata

Pasal 13

Strategi pengembangan produk pariwisata meliputi:

- a. Strategi pengembangan produk pariwisata yang sesuai kebutuhan dan harapan target pasar;
- b. Strategi pengembangan sistem pengelolaan dan pelestarian warisan budaya untuk meningkatkan apresiasi masyarakat dan wisatawan;
- c. Strategi perluasan penyebaran kunjungan wisatawan serta pembakuan kalender wisata untuk memberikan kepastian kunjungan wisatawan.

Pasal 14

Strategi pengembangan produk pariwisata yang sesuai kebutuhan dan harapan target pasar dengan cara:

- a. Percepatan penyelesaian proyek infrastruktur;
- b. mendorong pengembangan atraksi wisata;
- c. meningkatkan kualitas amenities;
- d. memperkuat promosi wisata daerah untuk meningkatkan lama tinggal (*length of stay*) wisatawan mancanegara;
- e. mendorong investasi; dan
- f. Penyusunan standar prosedur manajemen krisis kepariwisataan dan membentuk forum manajemen krisis kepariwisataan.

Pasal 15

Strategi perluasan penyebaran kunjungan wisatawan serta pembakuan kalender wisata untuk memberikan kepastian kunjungan wisatawan:

- a. mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur dan pengembangan jalan di sekitar destinasi wisata;
- b. mendorong pengembangan atraksi wisata kepada segmen wisatawan berkualitas dengan menetapkan kapasitas daya dukung (*carrying capacity*) di daerah destinasi wisata agar lebih banyak menikmati keindahan alam;
- c. meningkatkan kualitas amenities Peningkatan kualitas amenities, termasuk ketersediaan fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM), kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA), operasional kanal pembayaran, serta pengembangan elektronifikasi transaksi pelaku pariwisata di destinasi wisata;
- d. memperkuat promosi wisata melalui promosi digital (*marketplace*), pengembangan paket wisata, perluasan paket promo wisata (*hot deals*) di sejumlah destinasi wisata, serta promosi di beberapa lokasi yang menjadi regional tourism hub;
- e. mendorong investasi dan pemilihan dalam pengembangan destinasi, serta peningkatan SDM pariwisata, perbaikan dukungan data dan Informasi, antara lain penerbitan publikasi standarisasi dan kegiatan usaha klasifikasi pengeluaran wisman; dan

- f. menyusun standar prosedur manajemen pariwisata dan membentuk forum manajemen krisis kepariwisataan.

Pasal 16

Strategi pengembangan sistem pengelolaan destinasi pariwisata untuk meningkatkan apresiasi masyarakat dan wisatawan dengan cara:

- a. pengembangan destinasi agrowisata;
- b. Pengembangan Destinasi Pariwisata Baru;
- c. Pembuatan Master Plan Pembangunan Dibeberapa Obyek Wisata;
- d. Studi Banding Pengembangan, Estimasi Pariwisata Berbasis Masyarakat;
- e. Penyusunan Buku Profile Obyek Wisata Unggulan;
- f. Kajian pengembangan obyek wisata unggulan;
- g. Peningkatan Sarana Prasarana Obyek Wisata;
- h. Penyusunan Buku Data Base Sarana Prasarana;
- i. Monitoring pengembangan destinasi pariwisata perzona;
- j. Penetapan Regulasi Pengembangan wilayah strategis Pariwisata;
- k. Pengembangan rencana detail pembangunan kawasan pariwisata;
- l. Sosialisasi dan publikasi peraturan daerah tentang Kepariwisataan;
- m. Fasilitasi perintisan pengembangan daya tarik wisata alam dan budaya buatan kehidupan masyarakat;
- n. Fasilitasi perencanaan dan perintisan pengembangan sarana dan prasarana dasar di kawasan yang belum berkembang; dan
- o. Pengembangan daya tarik wisata unggulan dan kawasan baru.

Pasal 17

Strategi perluasan penyebaran kunjungan wisatawan serta pembakuan kalender wisata untuk memberikan kepastian kunjungan wisatawan dengan cara:

- a. mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur dan pengembangan jalan di sekitar destinasi wisata;
- b. mendorong pengembangan atraksi wisata;
- c. meningkatkan kualitas amenities;
- d. memperkuat promosi wisata;
- e. mendorong investasi dan pemilihan dalam pengembangan destinasi, serta peningkatan SDM pariwisata, perbaikan dukungan data dan Informasi; dan
- f. menyusun standar prosedur manajemen pariwisata dan membentuk forum manajemen krisis kepariwisataan.

BAB V
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelembagaan
Kepariwisataan

Pasal 18

Kebijakan pembangunan pada aspek Kelembagaan Kepariwisataan:

- a. penguatan Organisasi Kepariwisataan;
- b. pengembangan Kelembagaan Swasta dan Masyarakat;
- c. pengembangan Kegiatan Pariwisata berbasis Komunitas; dan
- d. pembangunan Penelitian Pariwisata.

Pasal 19

Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 huruf a meliputi:

- a. menguatkan tata kelola organisasi;
- b. menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan
- c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan kepariwisataan baik secara internal maupun lintas sektor;
- d. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat Pemerintah Kabupaten;
- e. memfasilitasi terbentuknya organisasi kemasyarakatan pada tingkat destinasi wisata;
- f. menguatkan kemitraan antara organisasi kemasyarakatan di tingkat destinasi dan pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten;
- g. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat Pemerintah Kabupaten;
- h. membentuk Badan Promosi Pariwisata Kabupaten;
- i. menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Kabupaten dan Pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten;
- j. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang industri pariwisata di tingkat Pemerintah Kabupaten;
- k. pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten; dan
- l. menguatkan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten dan Pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten.

Pasal 20

Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf b, meliputi:

- a. sosialisasi terkait dengan kepariwisataan, usaha jasa pariwisata, dan Gampong wisata, serta kelembagaan di bidang pariwisata;
- b. mendukung dan menciptakan suasana kondusif bagi

- tumbuhnya kelembagaan pariwisata;
- c. menyusun regulasi mengenai kelembagaan, usaha jasa pariwisata, dan Gampong wisata;
 - d. studi banding ke daerah lain yang memiliki karakteristik yang serupa dengan kabupaten, dengan kelembagaan pariwisata di sektor swasta dan masyarakat yang sudah berkembang dengan baik; dan
 - e. menjalin kerja sama dengan daerah lain dengan kelembagaan swasta dan masyarakat yang sudah berjalan dengan baik.

Pasal 21

Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf c, meliputi:

- a. pengembangan partisipasi masyarakat dengan mengupayakan tumbuhnya kesadaran dan partisipasi masyarakat secara langsung dalam kegiatan pariwisata;
- b. pengembangan pendidikan melalui berbagai kegiatan peningkatan pengetahuan bagi masyarakat;
- c. pengembangan ekonomi masyarakat melalui kegiatan ekowisata;
- d. perencanaan destinasi wisata dengan perencanaan dan pengembangan kawasan secara tematik;
- e. pengembangan konservasi melalui pengembangan produk wisata ramah lingkungan;
- f. pembagian lokasi wisata; dan
- g. pelibatan langsung wisatawan dalam kegiatan konservasi aktif.

Pasal 22

Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, melakukan penelitian potensi dan peluang pasar pariwisata Kabupaten.

BAB VI

RENCANA PEMBANGUNAN PERWILAYAHAN PARIWISATA

Pasal 23

Rencana Pembangunan Perwilayahan Pariwisata Kabupaten terdiri atas:

- a. rencana struktur perwilayahan Pariwisata Kabupaten;
- b. rencana DPK;
- c. rencana KPPK; dan
- d. rencana KSPK.

Pasal 24

(1) Rencana struktur perwilayahan Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf a meliputi:

- a. pusat pelayanan primer;
- b. pusat pelayanan sekunder;

- c. KPPK; dan
- d. KSPK.

- (2) Pusat pelayanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di RTH Taman Pala Indah, Air terjun Tingkat Tujuh, Pantai ujung batee, Pulau Dua, Sawang Bidauk Buruak Labuhanhaji dan Goa Batee Mucanang.
- (3) Pusat pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di kawasan Makam Tuan Tapa, Makam Teuku Cut Ali, Makam Teuku Raja Angkasah dan Makam Teuku Raja Lelo.
- (4) KPPK yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Wisata Alam Pantai, mencakup Anjungan Tapak tuan tapa Pantai Kasik Putih Air dingin samadua, Pantai Ujung Batee, Pantai Lhok Rukam, Pantai pasir setumpuk pantai Lhok Rukam Pulau dua, Pulau ujung Seurudong dan Sawang Bidauk Buruak Labuhanhaji.
- (5) KSPK yang dimaksud pada ayat 1 huruf d meliputi Wisata Buatan, Sejarah, Religi dan Cagar budaya, mencakup Masjid Agung Istiqamah, Mesjid Apung Tapaktuan, Mesjid Tuo Kampung Padang, Makam Tuan Tapa, Makan Teuku Cut Ali, Makan Teuku Raja Angkasah dan Makan Teuku Raja Lelo, Anjungan Tapak tuan tapa Pantai Kasik Putih Air dingin samadua, Pantai Ujung Batee, Pantai Lhok Rukam, Pantai pasir setumpuk pantai Lhok Rukam Pulau dua, Gampong Pulau ujung Seurudong, Gua bate mucanang, dan Sawang Bidauk Buruak Labuhanhaji.
- (6) Selain wisata alam pantai sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (4) dan ayat (5), kawasan pantai juga termasuk wisata kuliner antara lain Pantai Lhok Leukam, Pasir Putih Air dingin samadua, Sawang Bidauk Buruak Labuhanhaji dan RTH Taman Pala Indah Tapaktuan, Tapak Tuan Tapa.
- (7) Penambahan KPPK dan KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Rencana DPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf b meliputi:
 - a. Wisata Alam Pantai, mencakup Anjungan Tapak Tuan Tapa, Pantai Kasik Putih Air Dingin Samadua, Pantai Ujung Batee, Pantai Lhok Rukam, Pantai Pasir Setumpuk Pantai Lhok Rukam, Pulau Dua dan Gampong Pulau ujung Seurudong;
 - b. Wisata Buatan, Sejarah, Religi dan Cagar budaya, mencakup Pemandian Arga, Water Park Panjupian, gelombang Tujuh Air Pinang, Benteng Trumon, Jamboe Hatta, Makam Tuan Tapa, Makan Teuku Cut Ali, Makan Teuku Raja Angkasah dan Makan

Teuku Raja Lelo, Mesjid gung Istiqamah, Mesjid Tua Kampung Padang, Mesjid Apung Tapaktuan, Mesjid Pulo Kambing dan Rumah Adat Rongko Koto Manggamat.

- (2) Rencana DPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digambarkan dalam peta dan tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Qanun ini.

Pasal 26

- (1) Rencana KPPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf c meliputi Wisata Alam Pantai, mencakup Tapak Tuan Tapa, Pantai Kasik Putih Air Dingin Samadua, Pantai Ujung Batee, Pantai Lhok Rukam, Pantai Pasir Setumpuk Pantai Lhok Rukam, Pulau Dua dan Gampong Pulau ujung Seurudong;
- (2) Rencana KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dan tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 27

- (1) Rencana KSPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf d meliputi Cagar budaya, mencakup Pemandian Arga, Water Park Panjupian, gelombang Tujuh Air Pinang, Benteng Trumon, Jamboe Hatta, Makam Tuan Tapa, Makan Teuku Cut Ali, Makan Teuku Raja Angkasah dan Makan Teuku Raja Lelo, Mesjid gung Istiqamah, Mesjid Tua Kampung Padang, Mesjid Apung Tapaktuan, dan Mesjid Pulo Kambing.
- (2) Rencana KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digambarkan dalam peta dan tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB VII

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Pasal 28

Arah kebijakan pembangunan Industri Pariwisata Daerah, meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha Pariwisata;
- b. peningkatan fasilitasi, regulasi dan insentif untuk pengembangan usaha Pariwisata;
- c. penguatan struktur usaha Pariwisata; dan
- d. penguatan kemitraan usaha Pariwisata dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mendukung usaha Kepariwisata.

Pasal 29

- (1) Strategi untuk peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf a, dengan cara:
 - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas Usaha Mikro yang memiliki ciri khas budaya Kabupaten;
 - b. pengembangan wisata kuliner dalam satu kawasan tersendiri untuk memudahkan wisatawan;
 - c. meningkatkan daya saing usaha Pariwisata; dan
 - d. menciptakan iklim usaha yang kondusif.
- (2) Strategi untuk peningkatan fasilitasi, regulasi, dan insentif untuk pengembangan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf b dengan cara meningkatkan:
 - a. sistem dan skema fasilitasi untuk usaha Pariwisata;
 - b. sistem dan skema regulasi untuk usaha Pariwisata; dan
 - c. penggunaan teknologi informasi dalam usaha-usaha di Kawasan Pariwisata.
- (3) Strategi untuk penguatan struktur usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf c, dengan cara:
 - a. memfasilitasi pembentukan organisasi industri Pariwisata; dan
 - b. memperkuat jaringan antar industri pariwisata.
- (4) Strategi untuk penguatan kemitraan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf d, dengan cara mengembangkan:
 - a. pola-pola kerjasama industri lintas sektor yaitu melaksanakan koordinasi antara UMKM dan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI); dan
 - b. pola-pola kerjasama dan kemitraan bagi UMKM dalam mendukung usaha Kepariwisata.

BAB VII

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Pasal 30

Arah kebijakan pemasaran Pariwisata Daerah dilaksanakan melalui:

- a. pemetaan event wisata dan analisis peluang pasar ke pasar potensial;
- b. pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global;
- c. pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dengan fokus pengembangan segmen keluarga dan komunitas/tradisi budaya dan pengembangan segmen ceruk pasar dengan fokus pengembangan Meeting Incentive Convention Exhibition (MICE);
- d. pengembangan dan pemantapan Citra Daerah sebagai

Destinasi Pariwisata Daerah;

- e. pengembangan citra Kepariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata Daerah yang aman, nyaman dan berdaya saing;
- f. peningkatan peran media massa dalam memasarkan dan mempromosikan Destinasi Pariwisata Daerah;
- g. pengembangan kemitraan pemasaran yang sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan; dan
- h. pemberdayaan lembaga Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD).

Pasal 31

- (1) Strategi untuk pemetaan event wisata dan analisis peluang pasar ke pasar potensial sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf a, dengan cara:
 - a. pendataan secara rutin event/kegiatan yang sudah ada setiap tahun (Calender of Event) dan berbagai festival seni budaya;
 - b. pembuatan dokumentasi produk wisata unggulan sebagai pedoman dalam pembuatan paket perjalanan wisata;
 - c. peningkatan jumlah dan mutu layanan Tourist Information Center (TIC);
 - d. melakukan analisis penetapan dan pengembangan pasar potensial Wisatawan nusantara dan manca negara; dan
 - e. merencanakan dan mengembangkan strategi pemasaran untuk target pasar potensial berbasis prinsip pemasaran bertanggung jawab.
- (2) Strategi untuk pemantapan segmen pasar Wisatawan masal dan pengembangan segmen ceruk pasar dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf b, dengan cara:
 - a. mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
 - b. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
 - c. akselerasi pergerakan kunjungan Wisatawan; dan
 - d. intensifikasi pemasaran wisata MICE.
- (3) Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan masal dengan fokus terhadap pengembangan segmen keluarga dan komunitas/tradisi budaya, pengembangan segmen ceruk pasar dengan fokus terhadap pengembangan segmen wisata MICE sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf c, dengan cara:
 - a. mengembangkan segmen pasar wisatawan berbasis komunitas;
 - b. mengoptimalkan kunjungan segmen khusus atau relasi terutama pada saat liburan;
 - c. revitalisasi dan diversifikasi produk wisata bagi wisatawan;

- d. memberikan insentif khusus wisata bagi wisatawan;
 - e. mengakselerasi program-program promosi wisata secara lebih terfokus;
 - f. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
 - g. meningkatkan publikasi promosi Pariwisata
 - h. mengembangkan segmen wisata MICE.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan pemantapan citra daerah sebagai destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, dengan cara:
- a. mengembangkan dan memantapkan positioning daerah; dan
 - b. memberikan perlindungan atas hak-hak wisatawan melalui program sapta pesona.
- (5) Strategi untuk pengembangan citra kepariwisataan daerah sebagai destinasi pariwisata daerah yang aman, nyaman dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, dengan cara meningkatkan kerjasama dengan mass media untuk meningkatkan citra positif pariwisata.
- (6) Strategi untuk peningkatan peran media massa dalam memasarkan dan mempromosikan destinasi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, dengan cara:
- a. mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik;
 - b. mengembangkan E-Marketing berbasis website maupun android;
 - c. public relation dan mengembangkan sistem pemasaran sebagai salah satu strategi untuk mendatangkan wisatawan; dan
 - d. public relation dalam pemulihan citra positif kepariwisataan pasca bencana alam dan gangguan keamanan.
 - e. Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran yang sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf g, dengan cara:
 - f. mengembangkan sistem kerjasama dan sinergi promosi antar pemangku kepentingan pariwisata daerah maupun lintas daerah;
 - g. mengembangkan strategi pemasaran yang bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (7) Strategi untuk pemberdayaan lembaga Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h, adalah mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagai lembaga promosi mitra pemerintah.

BAB VIII
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

Pembangunan kelembagaan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. pengembangan organisasi Kepariwisata; dan
- b. pembangunan sumber daya manusia Pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Organisasi Kepariwisata

Pasal 33

Arah kebijakan pengembangan organisasi kepariwisataan meliputi:

- a. restrukturisasi organisasi dan optimalisasi koordinasi kepariwisataan di daerah;
- b. optimalisasi peran dan fungsi Kelembagaan Pariwisata Daerah; dan
- c. optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

Pasal 34

- (1) Strategi untuk restrukturisasi dan reposisi organisasi kepariwisataan di daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf a, dilaksanakan melalui: koordinasi antar wilayah Kabupaten/Kota, antar SKPD serta meningkatkan peran Perguruan tinggi dalam menyusun konsep pengembangan kepariwisataan daerah;
- (2) Strategi untuk optimalisasi peran dan fungsi Gabungan Industri Pariwisata Daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf b, dengan cara:
 - a. menguatkan peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui kemitraan swasta dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. meningkatkan peran dan fungsi Kelembagaan Pariwisata Daerah dan masyarakat dalam upaya memperkuat jaringan kerjasama dan kemitraan antar pengusaha dan pelaku usaha pariwisata dengan masyarakat.
- (3) Strategi untuk optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, dengan cara:
 - a. memperkuat sinkronisasi dalam memformulasikan konsep pembangunan di bidang Kepariwisata antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat; dan

- b. memfasilitasi berkembangnya iklim usaha dan memperbaiki sistem pelayanan kepada swasta dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 35

Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia pariwisata, meliputi:

- a. optimalisasi kompetensi sumber daya aparatur Pemerintah Daerah;
- b. optimalisasi kualitas institusi pendidikan kepariwisataan;
- c. standardisasi dan sertifikasi tenaga pariwisata; dan
- d. optimalisasi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pariwisata.

Pasal 36

- (1) Strategi untuk optimalisasi kompetensi sumber daya aparatur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf a, dengan cara:
 - a. optimalisasi kapasitas sumber daya aparatur pemerintah daerah; dan
 - b. pemetaan kualifikasi kompetensi profesi di bidang pariwisata.
- (2) Strategi untuk optimalisasi kualitas institusi pendidikan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf b dengan cara:
 - a. penguatan institusi pendidikan Pariwisata; dan
 - b. pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri Pariwisata.
- (3) Strategi untuk standarisasi dan sertifikasi tenaga pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf c dengan cara:
 - a. sertifikasi profesi dan uji kompetensi tenaga kerja industri pariwisata; dan
 - b. memfasilitasi berdirinya lembaga diklat profesi serta lembaga sertifikasi profesi di bidang kepariwisataan.
- (4) Strategi untuk optimalisasi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf d, dengan cara:
 - a. perencanaan kebutuhan sumber daya manusia Pariwisata;
 - b. pemetaan kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia di tiap-tiap Daya Tarik Wisata; dan
 - c. melakukan uji kompetensi dan sertifikasi profesi di bidang Kepariwisata.

BAB IX
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
DAERAH

Pasal 37

Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam jangka waktu 2023-2038 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, serta penanggung jawab pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 penanggungjawab didukung oleh SKPK terkait lainnya.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan dunia usaha dan masyarakat.

BAB X
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 38

- (1) Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPARKAB; dan
 - b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang Kepariwisata yang mencakup Destinasi Pariwisata, Industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Kepariwisata.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap pengembangan kepariwisataan yang belum mengacu pada RIPPARKAB akan disesuaikan secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB XII
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan RIPPARKAB diwujudkan melalui indikasi program dan kegiatan pembangunan Kepariwisata Aceh Selatan, baik di tingkat Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, Pemerintah Gampong, pihak swasta maupun masyarakat.
- (2) Rincian Indikasi Program dan Kegiatan Pembangunan Kepariwisata Aceh Selatan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 41

- (1) Pengendalian Pembangunan Kepariwisata Kabupaten di selenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata berkoordinasi dengan Instansi, pihak ketiga, dan/atau masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana di maksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 42

Anggaran pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian RIPPARKAB bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43


RIPPARKAB Tahun 2023-2038 dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali guna mendapatkan bahan masukan sebagai penyempurnaan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.

Pasal 44

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 9 September 2024 M
5 Rab'ul Awal 1446 H
Pj. BUPATI ACEH SELATAN,



CUT SYAZALISMA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 9 September 2024 M
5 Rab'ul Awal 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,



ILHAM SAHPUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 4
NOMOR REGISTRASI QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN, PROVINSI
ACEH: (2/31/2024)

PENJELASAN ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN ACEH
SELATAN TAHUN 2020-2035

I. UMUM

Posisi sektor Pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan nasional semakin menunjukkan posisi dan peran yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan baik dalam penerimaan devisa, pendapatan Daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja di berbagai wilayah di Indonesia. Dinamika dan tantangan dalam konteks regional dan global, telah menuntut suatu perencanaan dan pengembangan sektor Pariwisata yang memiliki jangkauan strategis, sistematis, terpadu dan sekaligus komprehensif mencakup keseluruhan komponen pembangunan Kepariwisataan yang terkait, baik dari aspek industri Pariwisata, Destinasi Pariwisata, pemasaran, maupun kelembagaan.

RIPPARKAB akan menjadi pondasi dan dasar yang sangat penting bagi pengembangan dan pengelolaan sumber daya Pariwisata budaya dan alam yang tersebar di seluruh Daerah. Ripparkab Aceh Selatan secara konkrit akan memberikan visi, arah dan rencana yang jelas bagi pengembangan kawasan-kawasan Wisata baik yang sudah layak disebut unggulan maupun yang potensial di seluruh Daerah. Ripparkab Aceh Selatan ini sekaligus akan memberikan panduan atau arahan bagi pemangku kepentingan terkait baik di tingkat pusat maupun Daerah baik pemerintah/sector publik, swasta maupun masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan Destinasi Pariwisata secara terarah, tepat sasaran dan berkelanjutan.

Keseluruhan substansi yang dicakup dalam penyusunan Ripparkab Aceh Selatan tersebut selanjutnya akan menjadi kunci atau roadmap yang sangat penting dalam membangun dan membangkitkan keunggulan banding dan keunggulan saing Pariwisata Daerah dalam peta Pariwisata nasional dan internasional di abad 21 ini, dan khususnya dalam meningkatkan kontribusi sektor Pariwisata sebagai sektor andalan dalam pendapatan asli Daerah dan menggantikan kontribusi sektor lain di masa mendatang.

RIPPARKAB diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan Pariwisata bagi pelaku Pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan Kepariwisataan Daerah. Ripparkab Aceh Selatan sangat penting, karena:

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi Kepariwisataan (dari sisi produk, pasar, spasial, sumberdaya manusia, manajemen, dsbnya), sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. mengatur peran setiap pemangku kepentingan terkait (lintas sektor, lintas pelaku, lintas Daerah/wilayah) agar dapat mendorong pengembangan Pariwisata secara sinergis dan terpadu.

RIPPARKAB suatu proses penyusunan tahapan-tahapan pengelolaan pengendalian pembangunan Kepariwisataan yang memiliki visi, misi,

tujuan, kebijakan, strategi, rencana dan program yang perlu di lakukan oleh para pemangku kepentingan dalam membangun Kepariwisata Daerah, kepala Daerah berpedoman dalam penyusunan dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Propinsi dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional.

Dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2015-2025 perlu mensinergikan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020 – 2035 dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2015 -2025 dalam melakukan penyusunan dan penetapan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020 – 2035.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 3 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, bahwa rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020-2035 dalam Qanun Kabupaten Aceh Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas